

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun	Affiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Kontruksi Komodifikasi Femisida Dalam Utas Di Media Sosial X Terkait Film Vina: Sebekum 7 Hari, Wulan Maulida dan Triyono Lukmantoro, 2024	Universitas Diponegoro	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu pada akun @neohistoria_id memanfaatkan isu- isu sensitive untuk menarik dan meningkatkan engagement, yang dalam system media sosial dapat berujung pada keuntungan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual dan seksualitas di media sosial sering kali dikomodifikasi yang justru memperburuk normalisasi kekerasan dan eksploitasi isu sensitive demi popularitas atau keuntungan ekonomi.	Peneliti menyarankan studi selanjutnya dapat lebih mengeksplorasi bagaimana pembuat film dan creator konten bisa menghadirkan narasi kekerasan seksual dan femisida tanpa terjebak eksploitasi atau komodifikasi. Menggunakan pendekatan interdispliner dengan teori standpoint, feminis, dan semiotika Ronald Barthes bisa membantu untuk memahami cara media membentuk persepsi public terhadap isu femisida.	Perbedaan penelitian ini adalah pada metode yang digunakan yaitu analisis isi kualitatif dan menggunakan film sedangkan penelitian ini menggunakan berita.
2	Potret Perempuan di Media Massa dalam Kasus Femisida Seorang Pelajar di Kabupaten Pandeglang	Universitas Serang Raya	Analisis wacana kritis Sara Mills	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pemberitaan kasus femisida pelajar di kabupaten Pandeglang	Peneliti menyarankan studi selanjutnya dapat menggunakan analisis isi untuk melihat media lebih	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada metode dan media <i>online</i> yang digunakan, penelitian ini menggunakan

No	Judul, Penulis, Tahun	Affiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Sinta Rohmawati, 2024			oleh <i>Radar Banten</i> , informasi yang disampaikan lebih banyak berasal dari sudut pandang laki-laki. Cerita tentang kejadian ini didominasi oleh pihak laki-laki, seperti polisi yang menerima laporan dan saksi yang memberi keterangan. Sementara itu, korban femisida digambarkan sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan bahkan dianggap memiliki kesalahan. Perempuan sebagai korban tidak bisa menceritakan kejadian yang dialaminya secara langsung. Informasi tentang dirinya disampaikan oleh pihak lain, sehingga sudut pandang dalam pemberitaan menjadi subjektif dan kurang memberi suara kepada perempuan itu sendiri.	fokus bagaimana media dapat memberikan ruang bagi suara korban dalam pemberitaan kasus femisida.	analisis isi kualitatif, dan media yang digunakan pada penelitian ini adalah Tribunnews, Wartakota, dan Poskota.

No	Judul, Penulis, Tahun	Affiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Penelitian Ini
3	<i>“How Ageist and Sexist Framing Is Used in Turkish Media To Normalize Femicide: A Content Analysis”</i> Merve Basdogan, Zulfikar Ozdogn, dan Lesa Huber, 2021.	Universitas Indiana	Analisis isi kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa media di Turki sering menggunakan framing yang memperkuat diskriminasi terhadap perempuan lanjut usia dalam pemberitaan kasus femisida. Hasil menunjukkan bahwa dari 66 berita ditemukan bahwa media cenderung menyalahkan korban. Selain itu, berita tentang pembunuhan perempuan tua dibuat sangat singkat seolah tidak penting bagi masyarakat. Penggunaan foto dan judul juga memperkuat bias gender dan usia.	Penelitian menyarankan studi selanjutnya dapat membandingkan media di berbagai negara memberitakan femisida untuk melihat pola yang lebih luas.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas kasus femisida pada perempuan dengan usia tua di media Turki, sedangkan penelitian ini akan fokus pada femisida secara general pada jurnalisme kuning dimedia Indonesia.

Sumber: Olahan Peneliti

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menghindari kesamaan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian pertama yang berjudul “Kontruksi Komodifikasi Femisida Dalam Utas Di Media Sosial X Terkait Film Vina: Sebelum 7 Hari” Oleh Wulan Maulida dan Triyono Lumantoro tahun 2024. Menggunakan metode analisis deskriptif penelitian ini berfokus untuk melihat kontruksi komodifikasi femisida dalam utas di media sosial X terkait film Vina: Sebelum 7 Hari pada akun @neohistoria_id. Terdapat kesamaan bahwa kekerasan berbasis gender sering dijadikan bahan konten untuk menarik perhatian publik. Namun, Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada metode dan media digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan film sedangkan penelitian ini

menggunakan metode analisis isi kualitatif yang akan meneliti berita di tiga media berita *online* pada periode Januari 2024 - Januari 2025 mengenai berita kasus femisida, dalam penelitian ini berita femisida tidak hanya yang terjadi pada perempuan saja tetapi juga yang terjadi pada anak perempuan.

Penelitian kedua yaitu “Potret Perempuan di Media Massa dalam Kasus Femisida Seorang Pelajar di Kabupaten Pandeglang” yang ditulis oleh Sinta Rohmawati pada tahun 2024. Menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills. Penelitian ini berfokus untuk mengkritik dan memahami bagaimana posisi pelaku, korban, dan pembaca digambarkan dalam berita kasus femisida siswi di Kabupaten Pandeglang yang diberitakan oleh Radar Banten. ". Kesamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas bias gender dalam media. Perbedaannya adalah, pada media yang digunakan dan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan media online, dan fokus pada etika jurnalistik pada media berbasis jurnalisme kuning.

Penelitian selanjutnya yaitu “*How Ageist and Sexist Framing Is Used in Turkish Media To Normalize Femicide: A Content Analysis*” yang ditulis oleh Merve Basdogan, Zulfikar Ozdogn, dan Lesa Huber, pada tahun 2021. Menggunakan metode analisis isi kualitatif. Penelitian ini fokus untuk memahami bagaimana bias usia dan gender mempengaruhi cara media di Turki memberitakan kasus pembunuhan perempuan. dengan menganalisis berita di surat kabar Turki. Penelitian ini melihat bagaimana korban perempuan lanjut usia digambarkan dalam pemberitaan. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada metode yang digunakan dan fokus pemberitaan femisida yang bias gender. Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas femisida pada perempuan lanjut usia di media Turki, sedangkan penelitian ini fokus pada femisida secara general pada media berbasis jurnalisme kuning.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Jurnalisme *Online*

Jurnalisme *online* yang banyak dikenal sebagai *Cyber Journalisme* atau *web journalism* adalah bentuk baru dari jurnalisme setelah media cetak dan penyiaran seperti radio dan televisi. Jurnalisme ini menggunakan internet sebagai media utama dalam menyampaikan informasi, sehingga dapat memudahkan jurnalis dalam menjalankan tugas mereka (Bahari, 2019). Jurnalisme *online* memiliki beberapa keunggulan, seperti dalam penyampaian berita yang cepat, mudah diakses, aktualitas, dan mudah diakses dengan mudah dan menjangkau khalayak luas yang memiliki akses internet. Menurut Paul Bradshaw dalam Romli (2018) Jurnalisme *online* memiliki lima prinsip utama, yaitu:

1. *Brevity* (kesingkatan). Berita *online* harus dibuat ringkas agar sesuai dengan kesibukan pembaca yang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca. Karena itu, jurnalisme *online* sebaiknya menyajikan informasi yang jelas dan *to the point*, mengikuti prinsip KISS (*Keep It Short and Simple*) yaitu singkat dan sederhana.
2. *Adaptability* (Kemampuan beradaptasi). Wartawan *online* harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan selera pembaca. seiring dengan perkembangan teknologi, berita dapat disajikan dalam berbagai format, seperti teks, suara (audio), video, dan gambar agar lebih menarik.
3. *Scannability* (Dapat dipandai). Situs berita *online* sebaiknya didesain agar mudah dipandai atau dibaca sekilas, sehingga pembaca bisa dengan cepat menemukan informasi penting tanpa harus membaca seluruh isi berita.
4. *Interactivity* (Interaktivitas). Jurnalisme *online* memfasilitasi interaksi antara audiens dan jurnalis karena akses yang semakin terbuka. Pembaca juga bisa berperan sebagai pengguna yang aktif. Hal ini penting karena ketika audiens merasa dirinya dilibatkan, mereka akan merasa semakin dihargai dan semakin tertarik untuk membaca berita.
5. *Community and Conversation* (Komunitas dan percakapan). Media *online* memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan media cetak atau media konvensional lainnya, karena bisa menjadi wadah bagi komunitas untuk

berinteraksi. Jurnalis juga perlu memberikan respon atau tanggapan kepada public sebagai bentuk komunikasi dua arah.

Jurnalisme *online* berbeda dengan jurnalisme tradisional seperti media cetak, radio dan TV. bukan hanya karena medianya yang berbeda. Namun, perbedaannya ada karakteristik yang dimiliki oleh jurnalisme *online*, baik dari segi format, isi maupun cara kerja serta interaksi antara penerbit dan pembaca (Bahari, 2019). Mike Ward dalam (Romli, 2018) menjelaskan bahwasannya jurnalisme *online* mempunyai sejumlah karakteristik yang membuatnya berbeda dengan media konvensional, yaitu:

1. Kecepatan (*Immediacy*). Berita bisa langsung dipublikasikan dalam hitungan detik tanpa perlu menunggu seperti di TV atau radio, yang biasanya harus menunggu waktu siaran atau menunggu acara lain.
2. Banyak Halaman (*Multiple Pagination*). Satu berita bisa memiliki banyak halaman yang masih saling berkaitan dan bisa dibuka ditab atau jendela baru.
3. Multimedia. Berita tidak hanya berupa teks, tetapi bisa juga dilengkapi gambar, audio, video, dan grafik agar lebih menarik.
4. Fleksibilitas Publikasi (*Flexibility Delivery Platform*). Wartawan bisa menulis dan mengunggah berita kapan saja dan dari mana saja tanpa harus berada di kantor redaksi.
5. Penyimpanan (*Archiving*). Berita yang sudah dipublikasikan akan tersimpan dan bisa diakses kapan saja. Biasanya, berita ini juga dikelompokkan berdasarkan kategori atau kata kunci tertentu.
6. Interaksi dengan pembaca (*Relationship With Reader*). Pembaca bisa langsung berkomentar atau memberi tanggapan terhadap berita melalui kolom komentar atau fitur interaktif lainnya.

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Tribunnews, Wartakota, dan Poskota sebagai unit analisis yang dimana ketiga media tersebut merupakan jurnalisme *online*. Ketiga media ini menyajikan berita melalui platform digital yang memanfaatkan internet.

2.2.2 Jurnalisme Kuning

Jurnalisme kuning mulai dikenal di Amerika Serikat, khususnya pada tahun 1890-an. Gaya jurnalisme ini berkembang karena ketatnya persaingan bisnis surat kabar pada masa itu. Dua tokoh yang dikenal sebagai pelopornya adalah Joseph Pulitzer dan William Randolph Hearst. Untuk menarik perhatian pembaca, media mulai menekankan sisi sensasional, bahkan tidak jarang melebih-lebihkan atau merekayasa isi berita. Fokusnya bukan lagi pada penyampaian informasi yang akurat, melainkan pada apa yang dianggap menarik dan menguntungkan secara ekonomi (Sihombing, 2022).

Jurnalisme kuning atau media yang dikenal dengan sebutan "koran kuning", yang banyak memuat berita kriminal atau kekerasan. Jenis berita ini biasanya disukai karena bisa ditampilkan dari berbagai sudut pandang, terutama sudut yang membuat berita tampak dramatis dan menarik. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca, bahkan kadang membuat pembaca merasa penasaran dan emosi dengan isi beritanya, bahkan sampai membayangkan hal-hal yang sadis. Berita-berita seperti ini sering dianggap tidak etis karena mengabaikan nilai kesopanan demi kesan sensasional (Muslimin, 2022).

Stanley J. Bran dalam bukunya, *Introduction to Mass Communication Media Literacy and Culture*, McGraw-Hill, News York, (2024). Menjelaskan jurnalisme kuning merupakan jenis pemberitaan yang lebih menonjolkan sensasi dalam hal seks, kejahatan, dan bencana. Media yang menerapkan jurnalisme ini biasanya menggunakan judul berukuran besar, bahasa yang cenderung kasar, serta banyak menampilkan gambar kartun berwarna-warni untuk menarik perhatian pembaca (Asti Musman, 2021).

Dalam bukunya Asti Usman (2017) menjelaskan beberapa aspek visual yang digunakan oleh jurnalisme kuning, diantaranya :

1. Scare-head: Berita sering menggunakan headline besar dengan warna yang mencolok seperti hitam atau merah untuk menakuti pembaca. isinya sering kali membahas hal-hal yang kurang penting.

2. Penggunaan foto dan ilustrasi secara berlebihan untuk menarik perhatian
3. Biasanya ada supplement khusus seperti komik berwarna dan artikel ringan yang kurang berbobot.
4. Sering menggunakan teknik verbal khas jurnalisme kuning, seperti wawancara atau cerita palsu, judul yang menyesatkan, serta informasi yang tidak benar atau penuh kebohongan.
5. Berita dalam jurnalisme kuning lebih banyak membahas isu-isu kontroversial yang bisa memicu gossip dan perdebatan. Topik-topik tersebut dengan sengaja diangkat untuk menarik perhatian pembaca khususnya dari kalangan menengah ke bawah di perkotaan. Biasanya, topik yang kerap muncul berkaitan dengan seks, konflik, dan kejahatan.
6. Berita yang sebenarnya lebih penting dan berbobot, seperti yang memiliki nilai signifikan, terkenal, atau berdampak besar, justru sering diabaikan.

Jurnalisme kuning sering dianggap merusak reputasi media dan mengurasi profesionalisme dalam jurnalistik. Hal ini karena jurnalisme kuning cenderung menyajikan informasi yang tidak akurat atau bahkan memutarbalikan fakta. Penelitian ini menggunakan unit analisis Tribunnews, Wartakota, dan Poskota yang mana ketiga media ini dalam praktiknya menerapkan jurnalisme kuning dan membawakan berita-berita sensasional.

2.2.3 Media Beirta Online

Media *online* atau juga dikenal sebagai *cybermedia*, *internet media*, atau media baru adalah media yang disajikan melalui internet, biasanya melalui laman web. Menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dari Dewan Pers, media *online* adalah semua jenis media yang menggunakan jejaring internet untuk menyebarkan informasi dan menjalankan aktivitas jurnalistik. Serta harus mengikuti aturan dalam Undang-Undang Pers dan standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers. (Romli, 2018).

Secara teknis media *online* adalah media yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan multimedia, seperti komputer dan internet. Jenis-jenis media *online* mencakup situs web (termasuk blog dan media sosial seperti Facebook dan

Twitter), radio *online*, TV *online* dan email. Dalam bukunya Romli (2018) menjelaskan, Karakteristik dan keunggulan media *online* dibandingkan media konvensional (seperti media cetak dan elektronik) sangat berkaitan dengan karakteristik jurnalisme *online*, antara lain:

1. Multimedia, media *online* bisa menyajikan berita dalam berbagai bentuk sekaligus, seperti teks, audio, video, gambar, dan grafik.
2. Aktual, isinya selalu terbaru karena informasi bisa langsung diperbarui kapan saja.
3. Cepat, begitu berita diunggah, semua orang bisa langsung membacanya.
4. Update, informasi bisa diperbaiki atau diperbarui dengan cepat, baik karena kesalahan ketik atau isi yang berubah. Kalau di media cetak ada istilah “ralat”, di media *online* perubahannya langsung dilakukan tanpa perlu menunggu.
5. Kapasitas besar, situs web bisa menampung tulisan yang sangat panjang tanpa batasan halaman.
6. Fleksibel, penulisan dan pengeditan berita bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Tidak terikat waktu terbit tertentu karena bisa diperbarui setiap saat.
7. Luas jangkauannya, informasi bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia selama mereka punya koneksi internet.
8. Interaktif, pembaca bisa langsung memberi komentar atau berdiskusi lewat kolom komentar dan ruang obrolan (chat room).
9. Terdokumentasi, informasi yang ada di media *online* tersimpan rapi dalam arsip atau database, dan bisa dicari lewat tautan, artikel terkait, atau fitur pencarian (search).
10. Terhubung (Hyperlinked), informasi yang ditampilkan biasanya punya tautan yang mengarah ke sumber lain yang masih berhubungan dengan topik tersebut.

Media berita memiliki karakteristik berbeda dibandingkan media cetak atau televisi, terutama dalam kecepatan penyebaran informasi, mudah diakses, serta berinteraksi dengan pembaca. Namun, disisi lain media *online* juga bersiko lebih tinggi dalam melanggar etika jurnalistik, terutama dalam pemberitaan sensitif

seperti femisida. Penelitian ini menggunakan tiga media berita, yaitu Tribunnews, Wartakota.live, dan Poskota untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus femisida.

2.2.4 Berita Kriminalitas

Berita kriminalitas atau berita kejahatan merupakan berita yang termasuk dalam kategori *hard news*. Karena membahas peristiwa dan masalah penting yang berpengaruh pada masyarakat. Berita ini berkaitan dengan keselamatan dan rasa aman, yang merupakan kebutuhan dasar manusia menurut pendekatan psikologi. Secara sederhana berita criminal adalah laporan tentang berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Isinya mencakup kejadian yang menarik perhatian public karena melibatkan pelanggaran hukum atau tindakan yang dilarang oleh negara. Contoh berita criminal antara lain pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penodongan, serta tindak kejahatan lainnya (Yundri, 2018).

Karakteristik berita kriminal meliputi penyampaian informasi yang mendalam mengenai peristiwa kejahatan, termasuk latar belakang, motif, dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Berita ini sering kali menekankan aspek sensasional untuk menarik perhatian pembaca, namun tetap harus berpegang pada prinsip akurasi dan etika jurnalistik. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, terutama korban (Rahayu, 2020). Karakteristik berita kriminal mencakup penyajian informasi tentang peristiwa kejahatan yang terjadi, dengan fokus pada detail kasus, dampak sosial, dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat. Berita ini sering kali bersifat sensasional dan menarik perhatian publik, sehingga penting bagi jurnalis untuk menjaga akurasi dan etika dalam pelaporannya agar tidak memperburuk stigma terhadap korban.

Lebih jauh dari itu, penting juga melihat bagaimana media berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, media sering kali menjadi bagian dari kekerasan simbolik, yaitu bentuk kekerasan yang tersampaikan secara halus melalui bahasa, narasi, atau visual yang memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam hal ini patriarki.

Kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media, yang tujuannya bukan menyakiti secara fisik, tetapi bisa menimbulkan luka batin yang mendalam. Efeknya mungkin tidak langsung terlihat, namun bisa dirasakan dalam waktu yang lama dan berdampak pada kehidupan korban secara emosional maupun sosial (Gusnita, 2017). Saat media memberitakan femisida dengan cara menyalahkan korban, mengumbar identitas pribadi, atau menggambarkan pelaku secara simpatik, media sebenarnya sedang mereproduksi ketidakadilan gender secara kultural. Dengan kata lain, media tidak hanya menyampaikan realitas, tapi juga membentuknya sesuai dengan nilai-nilai dominan yang belum tentu adil terhadap perempuan.

Pada penelitian ini, berita kasus femisida merupakan bagian dari berita kriminal atau kejahatan yang serius yang termasuk dalam kategori *hard news*. Dalam penelitian ini, kasus femisida yang diberitakan oleh Tribunnews, Porkota, dan wartakotalive dianalisis untuk melihat bagaimana media jurnalisme kuning menyajikan berita kejahatan tersebut, serta bagaimana pelanggaran etika yang dilakukan dalam memberitakan kasus femisida tersebut.

2.2.5 Perempuan dalam Berita Pembunuhan

Topik seputar kriminalitas sering menarik perhatian banyak orang, terlebih jika melibatkan perempuan. Berita kriminal yang berkaitan dengan perempuan dianggap lebih menarik dan laku dibaca, terutama karena banyak pengguna internet adalah laki-laki. Karena itu, banyak media *online* sering memberitakan kasus kriminal yang melibatkan perempuan, seperti pembunuhan. Sayangnya, perempuan sering dijadikan objek dalam pemberitaan. Media juga sering memakai kata-kata yang kejam atau vulgar di judul dan isi beritanya. Hal ini menunjukkan bahwa media kurang berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama soal penggunaan bahasa yang lebih baik dan sopan. Media sering memberitakan kasus ini dengan cara yang menyudutkan perempuan, seakan-akan merekalah penyebab kejadian tersebut (Natasya, 2021).

Dalam pemberitaan kriminal yang melibatkan perempuan, media sering menampilkan berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan, seperti KDRT,

perampokan, hingga pelecehan seksual. Namun sayangnya, cara penyampaian berita ini sering tidak adil. Perempuan justru sering disudutkan dan tampak sebagai pihak yang lemah atau bersalah, sehingga gambaran yang muncul tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya (Hasnia, 2018).

Cara media memberitakan kasus pembunuhan yang melibatkan perempuan, termasuk bagaimana perempuan digambarkan dan kontens di balik pembunuhan tersebut. Seringkali, media focus pada penampilan fisik korban daripada menjelaskan latar belakang atau alasan dibalik kekerasan yang terjadi, sehingga dapat memperkuat stereotype negative tentang perempuan. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini public, dan dengan memberitakan kasus pembunuhan perempuan secara adil, mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi perempuan. Namun, dengan banyaknya kasus berita tentang perempuan yang menjadi korban pembunuhan juga dapat mengalami komodifikasi, dimana media memanfaatkan tragedy ini untuk menarik perhatian dan meningkatkan rating tanpa mempertimbangkan dampak emosional yang dialami oleh keluarga korban dan masyarakat.

Dalam pemberitaan, media tidak hanya menentukan topik apa yang disampaikan kepada publik, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Inilah yang disebut dengan *framing* atau pembingkaiian. Framing merujuk pada cara media membentuk sudut pandang atau makna tertentu melalui pemilihan kata, judul, visual, narasi, hingga sudut pengambilan cerita (*angle*). Menurut Entman, pembingkaiian dapat dilakukan dengan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa untuk memengaruhi cara publik memahami isu tersebut (Hafidli, 2023). Dalam konteks pemberitaan femisida, media sering menggunakan judul yang sensasional, foto korban yang memancing emosi, atau narasi yang justru menyalahkan korban. Cara-cara ini membuat berita terkesan dramatis, tetapi secara tidak langsung juga dapat memperkuat stereotype negatif terhadap perempuan. Dengan demikian, framing sangat memengaruhi bagaimana masyarakat memaknai kasus femisida dan posisi korban dalam pemberitaan.

Media massa seringkali menjadikan perempuan sebagai objek berita untuk menyeimbangkan anatar kepentingan ekonomi dan penyampaian informasi. Dalam menjalankan bisnisnya media harus tetap berpegang pada nilai-nilai etika agar tidak

hanya berorientasi pada keuntungan semata seperti perusahaan umum non-peprs. Jika terlalu fokus pada idealisme tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi, media bisa kesulitan bertahan. Oleh karena itu, komodifikasi perempuan sering digunakan sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan finansial dan idealisme dalam industri media (Putri Wahyuni, 2019).

Media *online* Tribunnews, Wartakota, dan Poskota merupakan media menyuarakan terkait pemberitaan-pemberitaan perempuan salah satunya kasus femisida, dimana pada jurnalisme kuning sering kali menampilkan kasus pembunuhan perempuan dengan sudut pandang yang memperkuat stereotipe gender, menonjolkan aspek emosional, dan menggunakan bahasa yang tidak perpihak pada korban.

2.2.6 Femisida

Femisida merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang mengarah pada pembunuhan perempuan karena alasan gender. Isu femisida merupakan bentuk kejahatan paling serius terhadap perempuan dan anak perempuan. Isu ini menjadi perhatian utama karena melibatkan tindakan pembunuhan atau penghilangan nyawa, yang dianggap sebagai salah satu pelanggaran hukum yang paling berat di internasional (Maulida, 2024). Kata *femi* berasal dari kata *female* yang berarti perempuan, sedangkan *sida* berasal.

Istilah femisida pertama kali diperkenalkan oleh Diana Russel dan Jill Radford pada tahun 1992. Mereka mendefinisikan bahwa kejahatan yang terjadi karena kebencian terhadap perempuan (*misogyny*), rasa memiliki, kesenangan atau keinginan untuk merendahkan (Mandiriani, 2018). Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi karena alasan gender, sering kali di picu oleh faktor seperti rasa tersinggung terhadap maskulinitas, kemarahan karena diminta bertanggung jawab atas kehamilan, menghindari tanggung jawab finansial, kecewa karena cinta ditolak, atau pemaksaan dalam transaksi seksual. Selain itu, konflik dalam rumah tangga juga bisa menjadi pemicu. Sebelum melakukan femisida, pelaku biasanya lebih dulu melakukan kekerasan terhadap korban, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

pemaksaan atau pembatasan kebebasan dimana tindakan ini berujung pada Pembunuhan (Salamor, 2024).

Ada Sembilan jenis femisida menurut Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2021) antara lain :

1. Femisida intim, Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan.
2. Femisida Budaya, Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.
3. Femisida Konflik Bersenjata. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.
4. Femisida dalam Industri Seks Komersial. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena perselisihan atau kebencian.
5. Femisida terhadap Perempuan Disabilitas. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.
6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.
7. Femisida di Penjara. Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.
8. Femisida Non-Intim. pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.
9. Femisida terhadap Pegiat HAM. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.

Tribunnews, Wartakota, dan Poskota merupakan media *online* yang menyajikan kasus femisida, dengan brandingnya sebagai jurnalisme kuning hal ini akan sangat mempengaruhi pembaca dalam memandang perempuan sebagai korban.

2.2.7 Kode Etik Jurnalistik dalam Peliputan Berita Perempuan dan Anak

Kode etik jurnalistik adalah pedoman moral bagi wartawan yang berisi aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menjalankan

tugasnya. Aturan ini membantu wartawan dalam bekerja secara profesional dan bertanggung jawab (Harilama, 2020). Setiap jurnalis harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas dalam pekerjaannya. Memahami kode etik ini sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai isu di masa depan. Jurnalis juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan profesinya dengan etika, menghormati hak-hak orang lain, serta bertanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan negara (Nurbaya, 2023). Pasal-pasal yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran :
 - a. Kebohongan adalah informasi yang dengan sadar diketahui oleh jurnalis tidak sesuai dengan kenyataan, namun tetap disampaikan sebagai kebenaran.
 - b. Fitnah merupakan tuduhan yang tidak memiliki bukti dan dilakukan secara sengaja dengan maksud jahat.
 - c. Sadis merupakan tuduhan yang tidak memiliki bukti dan dilakukan secara sengaja dengan maksud jahat.
 - d. Cabul merujuk pada penyajian perilaku seksual yang bersifat erotis melalui media seperti gambar, suara, tulisan, atau visual lainnya yang bertujuan murni untuk membangkitkan gairah seksual.
 - e. Saat menayangkan kembali rekaman gambar dan suara dari arsip, jurnalis wajib mencantumkan waktu pengambilan rekaman tersebut.
2. Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran:
 - a. Identitas adalah merupakan segala bentuk data atau informasi yang berkaitan dengan individu, yang dapat digunakan untuk mengenali atau menelusuri keberadaan orang tersebut.
 - b. Anak adalah individu yang belum menikah dan berusia di bawah 16 tahun.
3. Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah bersikap hati-hati dan tidak gegabah dalam memperlakukan informasi yang diberikan.
- b. Kehidupan pribadi adalah merujuk pada seluruh aspek kehidupan individu dan keluarganya yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik.

Selain Kode Etik Jurnalistik, penilaian terhadap tindakan jurnalis juga bisa dilihat dari pendekatan etika. Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan etika, yaitu teleologis, utilitarian, dan deontologis. Pendekatan ini membantu menilai apakah suatu tindakan jurnalistik dapat dianggap etis berdasarkan akibat, manfaat, dan kewajiban moral.

Etika teleologis adalah pendekatan moral yang menilai suatu tindakan berdasarkan akibat atau dampak yang ditimbulkan. Teori teleologis berasal dari kata Yunani *telos* yang berarti tujuan. Teori ini menjelaskan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Jika hasilnya baik, maka tindakan tersebut boleh dilakukan, bahkan bisa dianggap sebagai kewajiban. Sebaliknya, jika akibatnya buruk, maka tindakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Misalnya, berbohong bisa dibenarkan jika tujuannya untuk melindungi seseorang dari bahaya. Intinya, dalam teori ini, baik atau buruknya sebuah tindakan bergantung pada hasil akhirnya (Surajiyo, 2025). Dalam konteks jurnalistik, jika pemberitaan justru menyebabkan trauma bagi korban dan keluarganya, serta keresahan publik, maka secara teleologis, tindakan tersebut tidak bermoral (Amir, 2021).

Utilitarian dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kata *utility* berarti manfaat atau kegunaan. Inti dari teori ini adalah bahwa suatu tindakan dianggap baik jika membawa manfaat atau kebahagiaan bagi banyak orang, bukan hanya untuk satu atau dua orang saja. Ukuran kebaikan didasarkan pada "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak". Jadi, semakin banyak orang yang merasa bahagia akibat suatu tindakan, maka semakin baik tindakan tersebut. Dapat dipahami etika utilitarian berfokus pada seberapa besar manfaat atau kerugian yang ditimbulkan suatu tindakan bagi banyak orang. Jika lebih banyak pihak yang dirugikan daripada yang diuntungkan, maka tindakan tersebut dianggap tidak bermoral (Maiwan, 2018).

Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Teori ini dipelopori oleh Immanuel Kant (1724–1804) dan menekankan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh apakah itu merupakan kewajiban moral, bukan dari akibat yang ditimbulkannya. Jika sesuatu adalah kewajiban, maka kita harus melakukannya karena itu benar. Sebaliknya, jika sesuatu dianggap salah, maka kita tidak boleh melakukannya, meskipun tujuannya baik. Misalnya, kita harus bersikap jujur, adil, dan tidak menyakiti orang lain bukan karena akan membawa hasil yang baik, tetapi karena memang itu kewajiban moral. Begitu juga, tindakan seperti mencuri atau korupsi tetap salah, walaupun mungkin bisa membawa keuntungan. Prinsip utama dalam deontologi adalah bahwa hasil dari suatu tindakan bukanlah ukuran moralnya. Tindakan dianggap benar jika dilakukan karena kewajiban, bukan karena tujuannya (Maiwan, 2018).

2.2.8. Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak

Kesetaraan gender merupakan situasi di mana pria dan wanita memiliki hak serta tanggung jawab yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Kesetaraan ini mengandung arti tidak terdapat perlakuan berbeda antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya mempunyai peluang yang setara untuk ikut berpartisipasi, mengakses sumber daya, serta merasakan hasil pembangunan secara adil (Sofyan, 2023). Kesetaraan gender akan menghapuskan kekerasan, stereotip, ketidakadilan, dan beban ganda yang dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, semua orang bisa memperoleh peluang yang seimbang untuk ikut serta di masyarakat.

Dengan perspektif gender, jurnalis bisa menyoroti peran aktif perempuan di bidang politik, hukum, budaya, dan dunia kerja. Namun, karena media masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, peran perempuan sering kali tidak banyak diberitakan. Oleh karena itu, panduan penulisan jurnalistik dengan perspektif gender sangat diperlukan agar pemberitaan tentang perempuan lebih objektif dan adil.

Perspektif yang tidak berpihak terhadap perempuan, anak dan disabilitas dalam pemberitaan sering kali membuat penulis memilih kata yang justru mengeksploitasi mereka. Pemilihan kata yang kurang tepat bisa menempatkan perempuan dalam posisi lemah dan memberi kesan bahwa laki-laki lebih berkuasa. Secara tidak langsung, hal ini juga dapat berujung pada pelecehan terhadap perempuan (Sofyan,2023).

Pemilihan kata dalam penulisan berita sangat penting karena dapat memengaruhi objektivitas dan dampak berita. Diksi yang tidak tepat bisa menimbulkan bias, melukai korban, keluarganya, serta perempuan secara umum. Namun, penggantian kata tetap harus menggunakan bahasa yang baku sesuai KBBI agar tidak menimbulkan kesalahan makna. Selain itu, penjelasan detail tentang kasus kekerasan, seperti pemerkosaan atau pencabulan, sebaiknya diminimalisir untuk menjaga etika dalam pemberitaan. Berikut adalah daftar kata yang kurang tepat yang ditemukan dalam berbagai pemberitaan, baik di media cetak maupun *online* (Sofyan,2023):

Tabel 2.2. Daftar Penggunaan Diksi yang Tepat

Kurang Tepat	Disarankan	Keterangan
Janda	<i>Single parent</i> , Perempuan ditinggal mati, Perempuan sudah cerai	Kata "janda" adalah bentuk pelabelan masyarakat untuk perempuan sudah bercerai dengan konotasi negatif.
Menggarap, Menggauli, Bersetubuh, Bersenggama	Memperkosa	Kejahatan seksual bukan aksi heroik.
Digagahi	Diperkosa	Kejahatan seksual bukan aksi gagah-gagahan.
Siswa nakal, siswa perilaku buruk	Siswa kurang penurut, siswa kurang baik	Kata "nakal" dan "perilaku buruk" adalah pelabelan tidak tepat karena subjektif.
Perempuan cantik, montok, langsing, molek, semok, aduhai, tubuh mulus	Jangan gunakan kata ini semuanya	Jika penulis menggunakan kata ini maka mempengaruhi pembaca untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan.
Payudara diremas, digerayangi, selangkangan dibeber, meraba paha, melucuti pakaian	Jangan gunakan kata ini semuanya	Jika penulis menggunakan kata ini maka mempengaruhi pembaca untuk menggambarkan tubuh objek pemberitaan.
Indehoy	Berhubungan Seksual	Kata "indehoy" adalah bahasa gaul yang tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan memiliki konotasi buruk
Pelacur, perek, perempuan bayaran, WTS, PSK, cabe-cabean	Perempuan yang dilacurkan, anak yang dilacurkan	Kata-kata ini terlalu kasar di media massa.
Perempuan telanjang	Tanpa busana	Kata "bugil" dan "telanjang" berkonotasi kasar.
Cacat	Orang dengan disabilitas, orang dengan difabel, orang dengan kebutuhan khusus	Kata "cacat" berkonotasi kasar bagi golongan masyarakat marginal.
Lesbi, gay	Pasangan sesama jenis, homoseksual	Kata "lesbi" dan "gay" adalah label yang tidak punya tolok ukur dan mengandung prasangka

Kurang Tepat	Disarankan	Keterangan
Penderita	Pengidap	Kata "pengidap" lebih santun ketimbang "penderita".
Digilir	Perkosaan bergantian	Kata "digilir" menggambarkan kepasrahan dan tidak menunjukkan empati kepada korban kekerasan seksual.
Anak hasil pemerkosaan, anak haram	Anak	Kata ini menunjukkan keegoisan dan kemalangan atas apa yang dialami anak tersebut. Semua anak tidak bisa memilih saat mereka lahir, empat hak dasar anak harus tetap dijunjung.
Berbuat mesum	Melakukan asusila, memadu kasih	"Mesum" adalah kata yang vulgar dan tidak sopan untuk tulisan yang dibaca oleh semua umur dan kalangan.
Berzina	Melakukan hubungan di luar nikah	Kata "berzina" sering digunakan dengan konotasi negatif yang menghakimi.
Birahi, nafsu seksual	Hasrat seksual	Kata "birahi" biasanya digunakan untuk binatang.
Mama baru	Ibu tiri	Istilah "mama baru" sering media gunakan untuk memberi kesan kejam pada ibu tiri.
Hubungan gelap	Hubungan tak direstui	Istilah "hubungan gelap" tidak memiliki padanan yang sesuai dan tidak mendidik masyarakat.
Kemaluan	Alat vital, Kelamin	Kata "kemaluan" memiliki konotasi buruk dan negatif.
Bencong, banci	Sebaiknya menggunakan kata transgender	Kata ini memiliki konotasi kasar dan tidak menghormati identitas gender.
Perawan, cantik, ganteng	Sebaiknya tidak digunakan kata perawan, cantik, ganteng	Kata ini mengandung bias gender yang tidak perlu dalam pemberitaan.

Sumber: Olahan Peneliti

Dalam bukunya Qodriansyah Agam Sofyan et al (2023) menjabarkan empat indicator utama dalam kesetaraan gender, yaitu:

1. Akses, yaitu kesempatan yang sama dalam menggunakan atau mendapatkan sumber daya, misalkan kesempatan memperoleh beasiswa bagi anak laki-laki dan perempuan yang harus diberikan secara adil.
2. Partisipasi, yaitu keterlibatan aktif dalam kegiatan atau pengambilan keputusan. Perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi, termasuk dalam pengambilan keputusan penting.
3. Kontrol, yaitu kekuasaan atau wewenang dalam mengambil keputusan. Kesetaraan gender tercapai jika pengambilan keputusan tidak didominasi oleh satu gender tertentu.
4. Manfaat, yaitu hasil atau keuntungan yang diperoleh dari keputusan yang diambil. Kebijakan atau program harus memberikan manfaat yang merata bagi laki-laki dan perempuan tanpa adanya ketimpangan.

Sedangkan anak merupakan individu yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diuraikan

dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang telah direvisi melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Hal ini juga sejalan dengan konvensi hak Anak yang menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Pemenuhan hak serta perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun komunitas global. Mengingat anak memiliki kebutuhan khusus, maka hak serta perlindungan yang diberikan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut secara adil (Sofyan, 2023). Pedoman peliputan anak didasarkan pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang juga diterapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Konvensi ini mengatur empat prinsip utama dalam melindungi hak anak:

1. Nondiskriminasi. Semua anak memiliki hak yang sama, tanpa memandang perbedaan apa pun.
2. Yang terbaik bagi anak. Dalam setiap keputusan atau tindakan yang melibatkan anak, kepentingan dan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas utama.
3. Keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak berhak untuk bertahan hidup dan berkembang secara optimal, dan hak ini harus dijamin oleh semua pihak.
4. Penghargaan terhadap pandangan anak. Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, terutama dalam hal-hal yang berdampak pada kehidupannya, dan pendapat mereka harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Seorang jurnalis yang meliputi isu perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan tidak harus memastikan bahwa berita tersebut bisa membawa perubahan nyata. Misalnya, jika meliputi kasus kekerasan, jurnalis tidak cukup hanya memberitakan sekali tetapi harus mengawal agar korban mendapatkan keadilan. Oleh karena itu dalam melakukan peliputan terkait perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan, ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh jurnalis, yaitu:

1. Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh

disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.

2. Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.
3. Mendorong perubahan sosial, liputan yang dibuat jurnalis seharusnya tidak hanya berfokus pada satu kasus, tetapi juga berdampak lebih luas. Berita yang ditulis harus bisa mendorong perubahan kebijakan atau meningkatkan kesadaran masyarakat agar kasus serupa tidak terulang.
4. Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.

Meliput isu yang berkaitan dengan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan memang membutuhkan tanggung jawab dan empati yang tinggi dari seorang jurnalis. Karena itulah penting bagi jurnalis untuk tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tapi juga berkontribusi dalam proses pemulihan korban dan mendorong perubahan sosial. Salah satu kelompok yang sangat rentan dan perlu perlindungan khusus dalam pemberitaan adalah anak-anak. Untuk itu, jurnalis perlu memahami pedoman peliputan dan pemberitaan anak agar hak-hak mereka tetap terlindungi, dan tidak menjadi korban kedua dari pemberitaan yang tidak sensitif. Menurut buku Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak yang ditulis oleh Endah Lismartini dan Nany Afrida (2020), ada pedoman khusus yang harus diikuti jurnalis dalam memberitakan anak, yaitu :

1. Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.
2. Jurnalis bertanggung jawab untuk menjaga martabat anak.
3. Jurnalis harus memperlakukan semua anak dengan adil, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau latar belakang lainnya.

4. Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.
5. Jurnalis harus melindungi anak dari berita yang mengeksploitasi mereka demi keuntungan bisnis.
6. Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.
7. Jurnalis harus ingat bahwa anak tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka, jadi mereka perlu didampingi orang dewasa saat diwawancarai.
8. Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi saksi jika pelaku kejahatan belum ditangkap.
9. Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.
10. Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).
11. Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.
12. Jurnalis tidak boleh membujuk anak untuk memberikan informasi dengan iming-iming uang atau barang.
13. Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.
14. Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.
15. Jurnalis harus mempertimbangkan dampak berita terhadap anak, baik jangka pendek maupun panjang. Jika ragu, lebih baik melaporkan situasi umum daripada situasi khusus anak.
16. Jurnalis harus sangat teliti dan akurat dalam melaporkan isu anak.
17. Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.
18. Jurnalis harus menghindari menyebut identitas anak yang orangtuanya terlibat dalam politik atau isu SARA.
19. Jurnalis harus menghindari berita yang mengandung unsur sadisme tentang anak.

20. Jurnalis harus menyembunyikan identitas anak jika berita tersebut bisa menimbulkan ancaman atau stigma.
21. Jurnalis boleh mempublikasikan identitas anak jika berkaitan dengan prestasi positif yang bisa menginspirasi anak lain.
22. Jurnalis harus menghindari pendekatan sensasional dalam berita anak demi kepentingan bisnis.
23. Jurnalis perlu memilih gambar anak yang pantas untuk ditayangkan, terutama dalam konteks konflik atau bencana, jika itu bisa meningkatkan kesadaran publik.

Konsep ini digunakan peneliti karena untuk melihat bagaimana media jurnalisisme kuning dalam kasus femisida dalam menerapkan perspektif ramah perempuan dan anak pada media Tribunnews, Wartakota, dan Poskota.

2.2.9. Ideologi Patriarki dalam Industri Media Berita

Konstruksi sosial dan budaya atas adanya perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali berasal dari budaya patriarki, yang diwariskan turun-temurun. System ini membuat laki-laki memiliki banyak kekuasaan dibandingkan dengan perempuan. Contohnya, anak perempuan sering dibebani dengan tugas rumah tangga (Aristi, 2021).

Ideologi patriarki dalam industri media berita menyebabkan perempuan kerap dijadikan subjek untuk menarik minat audiens, khususnya pria. Fenomena ini muncul akibat media masih berada di bawah pengaruh sistem patriarki yang menganggap bahwa pasar lebih banyak dikendalikan oleh kaum pria. Akibatnya, perempuan sering kali ditampilkan secara visual dengan cara yang menarik atau bahkan menonjolkan sisi seksualnya, baik dalam pemberitaan maupun iklan. Pendekatan seperti ini dipercaya mampu meningkatkan daya tarik media dan mendatangkan profit. Namun, hal ini akan berbeda jika sudut pandang yang menyatakan bahwa audiens mayoritas terdiri dari perempuan diterapkan, maka pemilik serta pengelola media cenderung akan menyediakan ruang yang lebih luas bagi perempuan.

Ideologi patriarki dalam industri media berita berperan penting dalam membentuk cara perempuan direpresentasikan dan dipersepsikan di masyarakat. Media sering kali mengadopsi perspektif patriarkal yang menganggap bahwa laki-laki adalah audiens utama, sehingga perempuan sering kali dijadikan objek visual untuk menarik perhatian, terutama dalam konteks iklan dan berita. Hal ini menciptakan stereotip yang merugikan, di mana perempuan lebih sering diekspos berdasarkan penampilan fisik atau sisi seksualnya, alih-alih kemampuan dan prestasi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa representasi ini tidak hanya memperkuat norma-norma gender yang diskriminatif, tetapi juga mengabaikan kontribusi perempuan dalam berbagai bidang. Dengan demikian, penting bagi industri media untuk menyadari dampak dari ideologi patriarki dan berupaya untuk memberikan representasi yang lebih adil dan setara bagi perempuan (Khamidah, 2019).

2.3. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan Kode etik Jurnalistik dan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender. Kode etik jurnalistik 4, 5, dan 9 dibagi berdasarkan beberapa kategori diantaranya adalah:

Tabel 2.3. Definisi Operasional


Kategori	Definisi	Indikator
Berdasarkan Komnas Perempuan ada Sembilan jenis femisida.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan. 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.

Kategori	Definisi	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.
Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah. 2. Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. 3. Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual. 4. Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik. 5. Diksi
Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. 2. Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. 3. Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.

Kategori	Definisi	Indikator
Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	<p>a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.</p> <p>b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan public.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. 2. Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak. 3. Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka. 4. Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.

Sumber: Olahan Peneliti

2.4. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari femisida sebagai realitas sosial yang diberitakan media, namun ketika disajikan oleh media jurnalisme kuning seperti Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id, seringkali muncul kecenderungan pelanggaran etika jurnalistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran etika dalam pemberitaan kasus femisida di ketiga media tersebut. Dengan mengacu pada konsep jurnalisme *online*, jurnalisme kuning, pemberitaan kriminalitas, kode etik jurnalistik, serta panduan jurnalisme berperspektif perempuan dan anak, juga memperhatikan pengaruh ideologi patriarki dalam industri media, penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana pelanggaran etika terjadi dalam praktik pemberitaan kasus femisida.



